



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan
Gubernur Aceh dan Bupati Nagan Raya**

Jakarta, 04 April 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perkara Nomor : 31/PHP.GUB-XV/2017 Gubernur Aceh dan Nomor : 23/PHP.BUP-XV/2017 Bupati Nagan Raya Tahun 2017, pada Selasa (04/04) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan.

Pada sidang perdana, Perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Muzakir Manaf dan H. T.A Khalid. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DCKWK). Menurut Pemohon pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mencederai demokrasi dan keadilan, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Provinsi Aceh yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (drh. Irwandi Yusuf, M.Sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.

Pada sidang lanjutan, Kuasa hukum Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Ainal Hukman membantah dalil-dalil pemohon. Menurutnya, termohon telah menyelenggarakan Pilkada Aceh dengan baik, sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil dan sesuai dengan prinsip perundang-undangan. Jadi tidak benar pilkada di Aceh dimulai dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Irwandi Yusuf- Nova Iriansyah. Pada saat pemungutan suara, Ainal menyebut Panwaslih dan saksi dari masing-masing pasangan calon hadir. Menurutnya, tidak ada masalah yang disampaikan kepada KIP atau Panwaslih terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Selain itu, KIP Provinsi Aceh pun telah melakukan verifikasi faktual Calon Independen Tahap ke-2 (dua) diseluruh Kabupaten/Kota sebagaimana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) RI.

Sedangkan sidang perdana Nomor : Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XV/2017 dimohonkan oleh Teuku Raja Kaumangan dan Said Junaidi (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nomor: 11/Kpts/KJP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, bertanggal 22 Februari 2017 [Bukti P-1] dan Berita Acara Nomor: 071/BA/KIP-NR/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [sic Kabupaten] dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 [Bukti P-2]. Perolehan suara Termohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 35.474 (36.7%), sedangkan Pemohon berada pada peringkat pertama berdasarkan penghitungan suara versi Pemohon yaitu sebesar 48.617 suara (45%).

Pada sidang lanjutan, Petrus Balla Pattyona selaku kuasa KIP Kabupaten Nagan Raya menilai Mahkamah harus menolak permohonan tersebut. Menurut termohon, dalil pemohon yang menyebut adanya pengurangan suara Pemohon tidak benar dan tidak jelas. Petrus menjelaskan permohonan pemohon hanya merupakan permohonan yang berdasar terhadap ketidakpuasan tanpa didukung data dan fakta yang relevan. Selain itu, Petrus juga menyampaikan tidak ada keberatan dari saksi pemohon dalam rekapitulasi penghitungan hasil suara di tingkat PPS maupun PPK. Terkait, dalil mengenai ketiadaan ijazah SMP dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 Chalidin, KIP Nagan Raya menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap surat keterangan sebagai pengganti ijazah SMP yang bersangkutan. "Lagi pula, ijazah SMP tidak menjadi syarat utama pengajuan permohonan," ucapnya di hadapan sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id